



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 56 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI
MELALUI KELOMPOK RENCANA SUKSESI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka guna mendapatkan pejabat yang memenuhi kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta memiliki integritas, perlu melalui penyiapan kader potensial;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan guna penyiapan kader potensial untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator dan jabatan pengawas, maka perlu dilakukan penilaian potensi dan kompetensi (*Talent Pool*) sehingga didapatkan Kader Potensial dan Kompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi Melalui Kelompok Rencana Suksesi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI MELALUI KELOMPOK RENCANA SUKSESI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.
11. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
12. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pratama pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
23. Pejabat administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Kader Potensial adalah pegawai negeri sipil potensial hasil dari pelaksanaan penyiapan kader potensial menggunakan *Talent Pool* untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
25. Kelompok Rencana Suksesi yang selanjutnya disebut *Talent Pool* adalah kelompok talenta pada masing-masing Instansi Pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki jabatan target dilingkungan instansinya.
26. Penilaian Potensi dan Kompetensi adalah prosedur yang distandarisasikan untuk mengukur potensi dan kompetensi pegawai.

27. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka penyiapan kader potensial untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang bertujuan mendapatkan kader potensial yang mempunyai potensi dan kompetensi.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Penyiapan kader potensial menggunakan *Talent Pool*.
- (2) *Talent Pool* dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional diberlakukan bagi ASN yang memenuhi persyaratan dilingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- (3) *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menelusuri potensi, kompetensi, dan kualifikasi pada Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pertimbangan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional.
- (4) Hasil *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data kompetensi ASN yang tersimpan dalam Database *Talent Pool*.
- (5) Promosi dan Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta kebutuhan organisasi tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 5

Penyiapan kader potensial dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Pelaksana penyiapan kader potensial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Penasehat dan pengarah;
 - b. Tim Pelaksana *Talent Pool*;
 - c. Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial; dan
 - d. Penilai Eksternal.
- (2) Tim pelaksana *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penasehat dan pengarah penyiapan kader potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Bupati selaku penasehat; dan
 - b. Wakil Bupati selaku pengarah.
- (2) Tim pelaksana *Talent Pool* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah); dan
 - b. Pejabat dari unsur pengawasan, administrasi dan kepegawaian.
- (3) Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah *assessor independent* dan/ atau Lembaga *assessment center*.
- (4) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berasal dari :
 - a. Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
 - b. Tokoh Masyarakat/profesional/pakar.
- (5) Tugas Penasehat dan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh tahapan penyiapan kader potensial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- (6) Tugas Tim Pelaksana *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan persiapan pelaksanaan *Talent Pool*;
 - b. menetapkan calon peserta yang lulus seleksi administrasi;
 - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial yang dilakukan oleh *assessor independent*/ Lembaga *assessment center*;
 - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian kompetensi teknis yang dilakukan oleh penilai eksternal; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan *Talent Pool* yaitu peserta yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) berdasarkan nilai kumulatif dari nilai penilaian potensi dan Kompetensi manajerial dengan Nilai penilaian Kompetensi Teknis.

- (7) Tugas pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi manajerial peserta *Talent Pool*.
- (8) Tugas Penilain Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni membantu Tim Pelaksana *Talent Pool* melaksanakan penilaian Kompetensi Teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis (*Problem Analysis*).

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dibentuk Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Kepala BKPSDM selaku anggota;
 - c. Inspektur selaku anggota;
 - d. Asisten Administrasi Umum selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan *Talent Pool*;
 - b. memberikan pertimbangan terkait dengan promosi dan mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- (4) Guna membantu tugas Tim Penilai Kinerja dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja.

BAB III

TALENT POOL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) *Talent Pool* dilaksanakan secara berkala bagi ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- (2) *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Pool* Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- (2) Untuk dapat mengikuti *Talent Pool* Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus ASN Aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- (3) Untuk dapat mengikuti *Talent Pool* Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus ASN Aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani;
- (4) Untuk Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Ketiga **Tata Cara *Talent Pool***

Pasal 11

Tahapan *Talent Pool* Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, meliputi :

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi Administrasi;
- d. Penilaian potensial dan kompetensi manajerial;
- e. Penilaian kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural; dan
- f. Hasil *Talent Pool* dan pelaporan.

Paragraf 1
Pengumuman

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi ASN untuk mengikuti *Talent Pool* dapat dilakukan sosialisasi.
- (2) *Talent Pool* Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional diumumkan secara resmi melalui surat edaran dan website resmi BKPSDM.
- (3) Pengumuman paling kurang memuat :
 - a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
 - b. tahapan *Talent Pool*; dan
 - c. ketentuan lain-lain.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh ASN pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengirimkan berkas persyaratan mengikuti *Talent Pool* kepada tim pelaksana *Talent Pool* untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan rekomendasi kepada ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti *Talent Pool*.

Paragraf 3
Seleksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Seleksi Administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data ASN yang terintegrasi dalam database kepegawaian dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Identifikasi data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara resmi melalui surat edaran atau melalui website resmi BKPSDM.
- (4) ASN yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Paragraf 4
Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial

Pasal 15

- (1) Penilaian potensi dan kompetensi manajerial meliputi penelusuran potensi dan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya dilakukan oleh *assessor independent* atau Lembaga *assessment center* pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan kriteria memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat.
- (3) ASN dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.
- (4) ASN dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria Kurang Memenuhi Syarat tidak dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.

Paragraf 5
Penilaian Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 16

- (1) Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku setiap peserta yang spesifik berkaitan dengan bidang atau teknis jabatan.
- (2) Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan Uji gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penilai Eksternal.
- (4) Tata cara penulisan dalam uji gagasan tertulis dapat ditentukan oleh tim Pelaksana *Talent Pool*.
- (5) Hasil uji gagasan tertulis diberlakukan dengan pembobotan nilai kuantitatif.

Pasal 17

- (1) Penilaian Kompetensi Sosial Kultural dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
- (2) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh penilai eksternal.

Paragraf 6
Hasil *Talent Pool* dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Hasil *Talent Pool* merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan Nilai yang diperoleh dari Nilai penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan Nilai penilaian kompetensi teknis dan Sosial Kultural.
- (2) Hasil *Talent Pool* diberlakukan pembobotan nilai kualitatif dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil akhir pelaksanaan *Talent Pool* dilaporkan oleh ketua Tim Pelaksana *Talent Pool* kepada Bupati.
- (4) ASN yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Pool* pada kesempatan berikutnya.

Bagian Keempat
Penetapan Daftar *Talent Pool*

Pasal 19

- (1) ASN yang telah lulus *Talent Pool* dinyatakan sebagai kader potensial.
- (2) ASN yang dinyatakan sebagai kader potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Daftar *Talent Pool* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Penetapan Daftar *Talent Pool* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku Daftar *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan ASN yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Pool* kembali.

BAB IV PROMOSI, MUTASI, PENETAPAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN/PELANTIKAN

Bagian Kesatu Promosi

Pasal 22

- (1) Promosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi yang mengacu pada kekosongan jabatan.
- (2) ASN yang dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yaitu ASN yang masuk dalam Daftar *Talent Pool*.

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan Promosi meliputi :

- a. mengacu pada kekosongan jabatan yang ada pada Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah mengusulkan ASN yang akan dipromosikan kedalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional kepada Bupati.
- b. usulan promosi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN yang telah lolos *Talent Pool* dan masuk dalam Daftar *Talent Pool*.
- c. dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang Tim Penilai Kinerja terhadap usulan kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan penilaian kinerja, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, pelanggaran disiplin dan data kepegawaian dalam database kepegawaian.
- d. hasil sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan ASN sejumlah 3 (tiga) orang per kekosongan jabatan yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas, disertai Berita Acara sidang untuk mendapatkan penetapan Bupati.
- e. bupati menetapkan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang ASN sebagaimana tersebut pada ayat (4), yang akan dipromosikan kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 24

- (1) Mutasi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja.
- (2) Mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 25

Tata cara pelaksanaan mutasi jabatan meliputi :

- a. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan ASN yang akan di mutasi dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, serta lamanya dalam menduduki jabatan kepada Bupati.
- b. Usulan Kepala Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam sidang Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan perbandingan obyektif antara kualifikasi kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja.
- c. Hasil sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan ASN yang dapat dimutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, jabatan Pengawas atau jabatan fungsional untuk mendapatkan penetapan Bupati; dan
- d. Bupati menetapkan ASN yang akan dimutasi dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

Bagian Ketiga Penetapan, Pengambilan Sumpah Janji Jabatan/Pelantikan

Pasal 26

Penetapan, Pengambilan Sumpah Janji Jabatan/Pelantikan dan naskah sumpah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak pelantikan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

- (1) ASN yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dilakukan mutasi berdasarkan hasil *talent pool* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN yang akan mengikuti *Talent Pool* memiliki usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUSFLIADI, SH.MM